



P U T U S A N

Nomor 097/Pdt.G/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 097/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 22 Agustus 2013, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Ahad tanggal 20 Mei 2001 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 131/37/V/2001 Tanggal 21 Mei 2001;
2. bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 11 tahun lamanya di rumah orang tua pemohon di XXXXX dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - 2.1. XXXXXXXXXXX, perempuan, umur 11 tahun;



- 2.2. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun.
3. bahwa pada bulan Juni 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, disebabkan antara lain termohon tidak puas terhadap nafkah yang diberikan oleh pemohon dan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 4. bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada bulan Januari 2013. Pada saat itu termohon meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian kembali ke rumah orang tuanya di XXXXXXXX dan tidak kembali sampai sekarang;
 5. bahwa pemohon dan termohon sudah kurang lebih delapan bulan berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
 6. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon sehingga beralasan hukum pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 7. bahwa oleh karena pemohon adalah orang tidak mampu/miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 889/LB-Kesos/VII/2013 Tanggal 3 Agustus 2013, maka mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara.

Subsider:



Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 097/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 2 dan 11 September 2013, dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang di muka persidangan, maka perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena pemohon tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/37/V/2001 Tanggal 21 Mei 2001, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai dan oleh ketua majelis setelah disesuaikan dengan surat aslinya diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (P-2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa pemohon adalah paman saksi, sedangkan dengan termohon masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
 - bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2001 di Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx;



- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun di rumah orang tua pemohon di Xxxxxx;
- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan pemohon;
- bahwa pada awal perkawinannya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hubungan antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi disebabkan termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- bahwa pada awal munculnya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, keluarga dan tetangga sering memberikan informasi bahwa termohon sering bersama laki-laki lain;
- bahwa benar termohon sering pergi bersama laki-laki lain bahkan saksi beberap kali pernah melihat langsung termohon bergandengan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar karena bertetangga;
- bahwa pada awal bulan Januari 2013, saksi dan pihak keluarga mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
- bahwa usaha perdamaian oleh keluarga tidak berhasil, pemohon juga tidak tahan lagi dengan sikap termohon, dan termohon juga mengakui semua perbuatannya, akhirnya termohon dipulangkan secara baik-baik oleh pemohon dan keluarganya ke rumah orang tua termohon di Xxxxxxxx;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan tanpa ada komunikasi lagi;
- bahwa menurut saksi, lebih baik pemohon dan termohon bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun.

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pemohon adalah paman saksi, sedangkan dengan termohon tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2001 di Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx;



- bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun di rumah orang tua pemohon di Xxxxxx;
- bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan pemohon;
- bahwa pada awal perkawinannya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa menurut keterangan pemohon kepada saksi hubungan antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi disebabkan termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- bahwa menurut informasi dari keluarga, termohon sering pergi bersama laki-laki lain dan tidak mempedulikan lagi rumah tangganya;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar;
- bahwa pada bulan Desember 2013, perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon memuncak, hingga pihak keluarga mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- bahwa pada bulan Januari 2013, termohon dipulangkan secara baik-baik ke rumah orang tuanya di Xxxxxxxx, karena pemohon tidak tahan lagi dengan sikap termohon dan termohon juga mengakui perbuatannya;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan tanpa ada komunikasi lagi;
- bahwa pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup kembali membina rumah tangga.
- bahwa saksi bersama keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil;
- bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menyatakan menerimanya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan bahwa pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relas Panggilan Nomor 097/Pdt.G/2013/PA Sly. Tertanggal 2 dan 11 September 2013, serta tidak ternyata bahwa ketidakterdatangan termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada pemohon agar kembali untuk membina rumah tangga dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2011, disebabkan antara lain termohon tidak puas terhadap nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, hingga memuncak pada bulan Januari 2013 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga



sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap permohonan pemohon tersebut, majelis hakim tetap memerintahkan pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dari bukti yang bertanda P-2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/37/V/2001 Tanggal 21 Mei 2001, sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat yang berwenang, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Mei 2001, sehingga pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, keterangan kedua saksi yang saling berkaitan dan menyangkut pokok perkara bahwa pada awal perkawinannya rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis namun pada bulan Juni 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan termohon sering pergi bersama laki-laki lain dan tidak mempedulikan lagi rumah tangganya; bahwa sejak bulan Januari 2013 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal; bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi; bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri tidaklah selalu digambarkan dengan pertengkaran secara fisik, tetapi dapat saja pertengkaran itu berupa tidak adanya komunikasi, saling acuh dan



tidak lagi saling memedulikan yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan suami istri dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan adalah unsur ikatan batin yang mengharuskan suami istri menjalin saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai dan saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa menurut persangkaan hakim, fakta perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon kurang lebih delapan bulan tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah putus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ikatan perkawinan telah pecah serta tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri sehingga dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan



pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *rajī* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Selayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 097/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 10 September 2013, biaya perkara dibebankan kepada negara.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *rajī* terhadap termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh kami Drs. M. Tang, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Baharuddin. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

Drs. M. Tang, M.H.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Baharuddin.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 75.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp166.000,00